

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah singkat kantor wilayah Kementerian Agama provinsi Kalimantan Selatan.

a. Sekilas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan

Instansi Kementerian Agama di Kalimantan Selatan diawali dengan terbentuknya Kantor Urusan Agama Provinsi Kalimantan Selatan yang berstatus persiapan.

Pembentukan kantor persiapan ini adalah atas usaha K.H. Hanafi Gobit dan kawan-kawan berdasarkan permintaan Menteri Agama kepada beliau di Yogyakarta pada tahun 1949. Kantor Persiapan ini pertama kali menempati rumah H. Abdurrahim Gobit. Yakni orang tua K.H. Hanafi Gobit sendiri, di Jalan Kalimantan (Sekarang JL.Mayjen S.Parman Banjarmasin).

Dalam masa persiapan ini oleh Departemen Agama Pusat ditugaskan Bapak K.H. R. Asnawi Hadisiswono sebagai Kepala Kantor dan K.H. Hanafi Gobit sebagai wakilnya.

Tanggal 01 Agustus 1950, Kantor Urusan Agama Provinsi Kalimantan Selatan ini diresmikan oleh Menteri Agama RI dengan

K.H. Hanafi Gobit Sebagai Kepala. Pada Tahun 1951. Kantor Urusan Agama ini dipecah menjadi 3 instansi (jawatan) yakni:

- 1) Kantor Urusan Agama Provinsi Kalimantan Selatan dipimpin oleh K.H. Hanafi Gobit.
- 2) Kantor Pendidikan Agama Provinsi Kalimantan Selatan, dipimpin oleh (pjs) Dahlan.
- 3) Kantor Penerangan Agama Provinsi Kalimantan Selatan dipimpin oleh (pjs) H. Abdullah Yazidi.

Ketiga Kantor Jawatan tersebut berjalan sendiri-sendiri, belum ada koordinasi secara instansional. Baru pada tahun 1968 yakni setelah adanya keputusan Menteri Agama RI Nomor 56 dan 91 Tahun 1967. Intruksi Menteri Agama RI Nomor 15 Tahun 1967 dan keputusan Menteri Agama RI Nomor 113 Tahun 1968, Terbentuklah perwakilan Departemen Agama Provinsi Kalimantan selatan yang berfungsi untuk mengkoordinir jawatan-jawatan agama yang ada.

Perwakilan semacam ini hanya ada di tingkat Provinsi, sedangkan perwakilan Kabupaten/Kota belum ada. Kemudian dengan terbentuknya Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat yang efektif berlaku mulai 10 Januari 1957 maka Kantor Wilayah Kalimantan Selatan mengikuti perubahan itu.

Sejalan dengan perkembangan Departemen Agama dalam menghadapi Volume kerja yang semakin besar, di mana jawatan-jawatan di daerah bukan saja dikoordinir, tetapi perlu di bimbing,

dibina dan dikembangkan secara langsung. Intensif terarah, maka dikeluarkanlah keputusan Mendagri nomor 36 Tahun 1972 yang menyempurnakan struktur organisasi, tugas dan wewenang instansi Departemen Agama di daerah-daerah.

Atas dasar keputusan tersebut, maka di Kalimantan Selatan yang selama ini hanya ada perwakilan Departemen Agama Provinsi, didirikanlah kantor perwakilan Kabupaten/Kota. Kemudian dengan diterbitkannya Kepres nomor 44, 45 Tahun 1974 yang diikuti lagi dengan keluarnya KMA nomor 18 Tahun 1975, maka terjadi lagi perubahan nama perwakilan itu menjadi Kantor Wilayah untuk tingkat provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota serta Kantor Agama Kecamatan untuk tingkat kecamatan. Pada tanggal 28 Januari 2010, penyebutan Departemen Agama berubah menjadi Kementerian Agama, berdasarkan peraturan Menteri Agama RI nomor 1 tahun 2010 tentang perubahan penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan sejak terbentuknya sampai sekarang adalah sebagai berikut:

- 1) K.H. Hanafi Gobit Tahun 1950 – 1967
- 2) K.H. Djuhri Sulaiman Tahun 1967 – 1969
- 3) K.H. Sumbono Al-Salikon Tahun 1969 – 1974
- 4) Drs. H. A. Mochtas Sofyan Tahun 1974 – 1982

- 5) Drs. H. Noorsyamsul Tahun 1982 – 1984
- 6) H. Muhammad Thalhah Tahun 1984 (pjs)
- 7) H. A, Chalik Dachlan Tahun 1984 - 1985 (pjs)
- 8) H.M. Umar Yasin. BA Tahun 1985 – 1996
- 9) Drs. H. M. Laily Mansyur. Lph Tahun 1996 – 1997
- 10) Drs. H. Rafi’i Salim Tahun 1997 – 1999
- 11) Prof. DR. H. Kamrani Buseri Tahun 1999 – 2001
- 12) Prof. DR. H. Artani Hasbi Tahun 2001 - 2006
- 13) Prof. DR. H. A. Fahmy Arief, MA Tahun 2006 - 2010
- 14) H. Abdul Halim H. Ahmad Lc. MM Tahun 2010 – 2014
- 15) Drs. H. Muhammad Thamrin. M.MPd Tahun 2014 – 2016
- 16) Drs. H. Noor Fahmi, MM Tahun 2016 sampai sekarang.

b. Visi dan Misi Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan

Visi Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan selatan:

“Terwujudnya Masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan Yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Dan Sejahtera Lahir Batin Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Misi Kantor wilayah kementerian agama provinsi Kalimantan selatan adalah:

- 1) Meningkatkan pemahaman dan pengajaran agama
- 2) Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama
- 3) Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas
- 4) Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.
- 5) Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel
- 6) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan agama
- 7) Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya.

c. Kedudukan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan peraturan menteri agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, maka kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama Provinsi adalah sebagai berikut:

- 1) Kedudukan

Kantor wilayah Kementerian Agama provinsi adalah instansi vertikal Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama.

2) Tugas Pokok

Kantor wilayah kementerian agama provinsi mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi kementerian agama dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan menteri agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas kantor wilayah kementerian agama provinsi menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan dan penetapam visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat provinsi.
- b) Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang haji dan umrah.
- c) Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan
- d) Pembinaan kerukunan umat beragama
- e) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi.

- f) Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program, dan
- g) Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian provinsi.

d. Rencana Strategi

1) Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Program penyelenggaraan Haji dan umrah, yang ditandai dengan:

- d. Meningkatnya pelayanan ibadah haji dalam negeri yang antara lain ditandai dengan :

- (1) Jumlah rehabilitasi dan pengembangan asrama haji
- (2) Jumlah lokasi pelayanan pendaftaran haji

- e. Meningkatnya kualitas pembinaan ibadah haji dan umrah, yang ditandai dengan:

- (1) Jumlah petugas PPIH Arab Saudi yang difasilitasi dalam pelatihan manajemen dan pelayanan prima.
- (2) Jumlah petugas PPIH Embarkasi yang difasilitasi dalam pelatihan manajemen dan pelayanan prima.
- (3) Jumlah rekrutmen tenaga musiman PPIH arab Saudi.
- (4) Jumlah pembimbing dan penyuluh haji yang bersertifikasi

- (5) Jumlah Jemaah haji yang mendapatkan bimbingan manasik haji.
- f. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan dana haji, yang ditandai dengan:
- (1) Jumlah dokumen laporan pengelolaan dan pengembangan dana haji.
 - (2) Jumlah dokumen laporan pengelolaan dan pengembangan dana haji.
 - (3) Jumlah dokumen laporan asset haji
- g. Meningkatnya kualitas tata kelola dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya penyelenggaraan haji dan umrah, yang ditandai dengan:
- (1) Jumlah dokumen administrasi perencanaan, keuangan, umum, dan ortala kepegawaian yang disusun tepat waktu.
 - (2) Jumlah naskah kebijakan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.
 - (3) Jumlah dokumen monev, LAKIP dan BMN.
 - (4) Jumlah lokasi pengelolaan database, jaringan, dan informasi haji.

(5) Jumlah penyediaan sarana dan prasarana PHU⁴⁰

2. Manajemen Pengawasan Travel Haji dan Umrah Oleh Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan

a. Perencanaan Pengawasan

Perencanaan merupakan kegiatan memilih dan menghubungkan fakta- fakta dan membuat, serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasikan serta merumuskan aktifitas-aktifitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan”. Dari definisi tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa perencanaan adalah suatu kegiatan membuat urutan-urutan tentang tindakan yang akan dilaksanakan agar tujuannya dapat tercapai.

Perencanaan haji dan umrah adalah proses pemikiran, baik secara garis besar maupun secara detail dari satu pekerjaan yang dilakukan untuk mencapai kepastian yang paling baik dan ekonomis sebagai gambaran dari suatu kegiatan yang akan datang dalam waktu tertentu dan metode yang akan dipakai yang berhubungan dengan penyelenggara haji dan umrah.

⁴⁰ <https://kalsel.kemenag.go.id/artikel/16535/Sejarah>

Pada dasarnya hasil dari penyusunan perencanaan akan menjadi acuan bagi fungsi-fungsi manajemen berikutnya, yakni *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling* (Terry, 2009:17). Apabila diterapkan dalam penyelenggara haji dan umrah, maka dalam fungsi perencanaan akan diterapkan perencanaan-perencanaan yang akan diterapkan pada fungsi organisasi, pelaksanaan dan pengawasan.

Perencanaan pengawasan kantor wilayah kementerian agama provinsi kalimantan selatan dalam hal ini oleh bidang pembinaan penyelenggara umrah dan haji khusus terhadap travel penyelenggara haji dan umrah adalah:

- 1) Rapat koordinasi, Dalam rapat koordinasi pembahas berkaitan dengan persiapan penyelenggaraan haji dan umrah.
- 2) Pembinaan travel penyelenggara haji dan umrah.
- 3) Rapat kerjasama dengan instansi terkait.
- 4) Rapat kerjasama dengan instansi terkait dilaksanakan 4 kali, membahastentang persiapan pemberangkatan dan pemulangan haji dan umrah.
- 5) Membina manasik haji dan umrah.
- 6) Kegiatan penyelesaian paspor dilaksanakan untuk memastikan apakah paspor calon haji dan umrah sudah beres semua atau belum.

Pendataan travel terkait alamat kantor cabang atau kantor pusat, kelayakan bangunan dan pelayanan terhadap jamaah tujuannya

agar tidak ada travel yang melanggar aturan yang telah ditetapkan, misalnya berpindah kantor tanpa konfirmasi ke kementerian Agama, maka perlu adanya pembinaan agar kami tidak kesulitan untuk visitasi lapangan, setidaknya satu tahun sekali, ada juga namanya surat perjanjian domisili selama 4 tahun agar pihak travel berkomitmen selama pemberlakuan perjanjian bahwa kantor tidak berpindah, akan tetapi ada saja travel yang melanggar maka ketika pengajuan akreditasi maka akan terkendala.

b. Pengorganisasian Pengawasan

Penyelenggaraan haji menjadi tanggung jawab Menteri Agama yang dalam pelaksanaan sehari-hari, secara struktural dan teknis fungsional, dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Bimbingan masyarakat Islam dan penyelenggara Haji (Ditjen BPIH) dan kementerian agama daerah adalah perpanjangan tangan dari Kementerian Agama Pusat yang membantu penyelenggaraan ibadah haji di daerah masing-masing.


Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit, secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Kepala seksi Bina Umrah dan haji khusus
- 2) Bidang penyusun bahan pengawasan penyelenggara pengawasan penyelenggara ibadah khusus haji dan umrah.
- 3) Bidang analisis perizinan PPIU dan PIHK.

4) Pengelola data penyelenggara umrah dan haji khusus

Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa unit teknis mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang telah mendapat delegasi wewenang dalam hal fungsi perumusan, pelaksanaan dan pengendalian kebijaksanaan teknis penyelenggaraan haji dan umrah pada satuan unit kerja.

c. Struktur Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan



d. Pelaksanaan Pengawasan

1) Tugas pokok seksi bina umrah dan haji khusus

Tugas pokok seksi bina umrah dan haji khusus adalah:

- a) Menyelenggarakan administrasi Umrah dan Haji Khusus (UHK)
- b) Memberikan pelayanan pendaftaran haji khusus (Nomor pendaftaran dan Nomor SPPH).
- c) Melakukan pembinaan Penyelenggaraan Pelaksanaan Ibadah Umrah (PPIU)
- d) Melakukan Pembinaan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK)
- e) Menetapkan kantor cabang PPIU dan PIHK
- f) Merekomendasikan izin baru PPIU dan PIHK
- g) Visitasi lapangan PPIU dan PIHK
- h) Memberikan pembinaan jamaah Umrah
- i) Memberikan pembinaan jamaah Haji Khusus
- j) Melaksanakan pengawasan pemberangkatan jamaah umrah dan haji khusus
- k) Saksi ahli terkait pelanggaran Unit Haji Khusus (UHK)
- l) Melaksanakan tugas tambahan dari pimpinan⁴¹

3. Tugas pokok analisis perizinan penyelenggara haji dan umrah

⁴¹ Wawancara langsung dengan Kasi Bina Umrah dan Haji Khusus

- a) Melaksanakan administrasi Bina UHK (SK Pengesahan, SK Persetujuan, Surat Keterangan Kinerja Baik PIHK, Rekomendasi)
 - b) Memproses usulan izin baru PPIU
 - c) Memproses usulan izin baru PIHK
 - d) Memproses usulan pembukaan Kantor Cabang PPIU
 - e) Memproses usulan pembukaan Kantor Cabang PIHK
 - f) Memproses usulan Surat Keterangan Kinerja PPIU dan PIHK
 - g) Visitasi Lapangan PPIU dan PIHK
 - h) Memberikan pelayanan konsultasi PPIU dan PIHK
 - i) Updating Data PPIU dan PIHK
 - j) Melaksanakan tugas tambahan dari pimpinan⁴²
4. Tugas Penyusun Bahan Pengawasan Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus
- a) Melaksanakan administrasi Bina UHK (Pengawasan)
 - b) Melaksanakan pengawasan PPIU Melaksanakan pengawasan PIHK Menindaklanjuti hasil pengawasan (Koordinasi dengan pihak terkait)
 - c) Melakukan pengawasan pemberangkatan jamaah umrah

⁴² Wawancara via daring dengan ibu Siti Aisyah

- d) Melakukan pengawasan pemberangkatan jamaah haji khusus
 - e) Visitasi Lapangan PPIU dan PIHK
 - f) Saksi ahli penyelenggaraan UHK
 - g) Operator Siskohat Umrah dan Haji Khusus
 - h) Melaksanakan tugas tambahan dari pimpinan⁴³
5. Tugas pengelola data penyelenggara umrah dan haji khusus
- a) Melaksanakan pengelolaan administrasi Seksi UHK (Surat masuk dan keluar, Pelayanan Tamu (Buku Tamu), dan Arsip Berkas Usul SPPH/Nomor Pendaftaran)
 - b) Pelayanan Pendaftaran jamaah haji khusus (Nomor Pendaftaran dan SPPH)
 - c) Operator Siskohat (Nomor pendaftaran dan SPPH jamaah haji khusus)
 - d) Membantu atasan langsung dalam memberikan pembinaan jamaah umrah
 - e) Membantu atasan langsung dalam memberikan pembinaan jamaah haji khusus
 - f) Visitasi Lapangan PPIU dan PIHK
 - g) Melaksanakan tugas tambahan dari pimpinan⁴⁴

⁴³ Wawancara via daring dengan H. Ahmad Shafwani MHI.

⁴⁴ Wawancara via daring dengan ibu Nismawati

6. Uraian Tugas Pokok Seksi Bina Umrah Dan Haji Khusus

Tugas pokok seksi bina umrah dan haji khusus seperti pada hasil wawancara peneliti kepada kepala seksi bina umrah dan haji khusus, adapun pertanyaan yang diajukan, apa saja program kerja dari seksi bina umrah dan haji khusus, sebagai berikut:

“untuk program bisa dilihat di uraian seksi bina umrah dan haji khusus, yang pertama menyelenggarakan administrasi dikantor.”

Memberikan pelayanan pendaftaran haji khusus dijelaskan bahwa:

“jadi ketika jamaah ingin mendaftar haji khusus, pertamanya jamaah ke travel yang dituju untuk mendaftar lalu memilih paket yang disediakan oleh travel, kemudian travel memberikan surat pengantar ke kanwil untuk meminta nomor Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) kemudian pihak kantor wilayah mendaftarkan ke sistem komputerisasi terpadu (SISKOHAT), setelah diterima jamaah nomor SPPH, baru jamaah bisa menyetorkan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) sebesar USD4000, lalu jamaah kembali lagi ke kanwil untuk menerima nomor porsi haji khusus.”

Melakukan pembinaan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) sebagai berikut:

“pembinaan di bidang administrasi, pembinaan dalam arti pengawasan terhadap kinerja travel, entah ada laporan dari masyarakat, maka kami langsung turun ke tempat travel tersebut, begitu juga dengan pembinaan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK)”

Seksi bina umrah dan haji khusus menetapkan kantor cabang sebagai berikut:

“jadi maksud kantor cabang disini adalah ketika PPIU atau PIHK yang kantor pusatnya berada di luar area Kalimantan Selatan, apabila membuka pelayanan di area kalimantan selatan terkait administrasi, pembayaran kemudian memberangkatkan jamaah, maka travel tersebut wajib mendaftarkan travelnya ke kanwil, Namun apabila sekedar mengumpul orang di area kalimantan selatan tapi keberangkatannya dari luar kalimantan selatan maka itu tidak menjadi persoalan”

Merekomendasikan ijin baru PPIU dan PIHK sebagai berikut:

“sebelum menjadi PPIU maka travel itu wajib berstatus Biro Perjalanan Wisata (BPW) yang terdaftar selama 2 tahun di Kantor Pariwisata Kalimantan Selatan. Kemudian berlanjut ijin PPIU ini berlaku seumur hidup lalu setelah berjalan selama 3 tahun maka travel boleh mengajukan akreditasi agar bisa menjadi PIHK melalui seleksi yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama, jika nilainya bagus maka boleh mengajukan menjadi PIHK”.

Melakukan visitasi lapangan terhadap PPIU dan PIHK sebagai berikut:

“Pendataan travel terkait alamat kantor cabang atau kantor pusat, kelayakan bangunan dan pelayanan terhadap jamaah tujuannya agar tidak ada travel yang melanggar aturan yang telah ditetapkan, misalnya berpindah kantor tanpa konfirmasi ke kanwil, maka perlu adanya pembinaan agar kami tidak kesulitan untuk visitasi lapangan, setidaknya satu tahun sekali, ada juga namanya surat perjanjian domisili selama 4 tahun agar pihak travel berkomitmen selama pemberlakuan perjanjian bahwa kantor tidak berpindah, akan tetapi ada saja travel yang melanggar maka ketika pengajuan akreditasi maka akan terkendala.”

Memberikan pembinaan jamaah umrah dan haji khusus sebagai berikut:

“Kami lebih terkonsentarsi pembinaan ke jamaah umrah, karena lebih banyak permasalahan di umrah daripada haji khusus, misalnya pembinaan memberikan pengawasan pemberangkatan jamaah pada saat di bandara seperti pembinaan administrasi dokumen, memastikan jamaah punya paspor, lewat PPIU yang

resmi ataukah lewat kantor cabang tujuannya adalah untuk memberikan jaminan kepada jamaah agar benar-benar memilih travel yang benar.”

Menjadi saksi ahli dari terkait pelanggaran umrah dan haji khusus sebagai berikut:

“Kita selalu dimintai keterangan oleh pihak polda baik itu bidang kriminal khusus juga kriminal umum terkait pelanggaran travel-travel terhadap jamaah.”

3. Pendirian Travel umrah dan Haji Khusus

a. Syarat pendirian Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)

Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang selanjutnya disingkat PPIU adalah biro perjalanan wisata yang memiliki izin dari Menteri untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah. Bagi Biro Perjalanan Wisata (BPW) yang ingin mengajukan permohonan rekomendasi izin PPIU berikut syarat yang harus dipenuhi.

- 1) Fotokopi akte notaris pendirian perseroan terbatas dan/atau perubahannya sebagai BPW
- 2) Fotokopi KTP pemilik saham, komisaris, dan direksi.
“Semuanya harus WNI dan beragama Islam,”
- 3) Surat pernyataan bermaterai pemilik saham, komisaris, dan direksi bahwa perusahaan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum terkait penyelenggaraan umrah dan haji khusus.

- 4) Pernyataan bermaterai bahwa tidak pernah dan tidak sedang dikenai sanksi atas pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan umrah dan haji khusus.
- 5) Fotokopi sertifikat hak milik atau perjanjian sewa kantor paling singkat empat tahun yang disahkan notaris
- 6) Surat keterangan domisili perusahaan dari Pemerintah Daerah
- 7) Fotokopi pengesahan tanda daftar usaha pariwisata
- 8) Dokumen laporan kegiatan usaha paling singkat dua tahun sebagai BPW
- 9) Fotokopi sertifikat usaha jasa perjalanan wisata dengan kategori BPW yang masih berlaku
- 10) Struktur Organisasi BPW yang ditandatangani Direktur Utama dan dibubuhi cap perusahaan
- 11) Fotokopi Surat kontrak kerja karyawan BPW
- 12) Dokumen laporan keuangan perusahaan dua tahun terakhir yang diaudit akuntan publik yang terdaftar di Kementerian Keuangan dengan opinion Wajar Tanpa Pengecualian.
- 13) Fotokopi surat keterangan fisik dan fotokopi NPWP atas nama perusahaan dan pimpinan perusahaan.

Bagi masyarakat yang hendak membuka kantor cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), Kementerian Agama RI menetapkan aturan secara ketat. Hal ini untuk mencegah terjadinya penipuan berkedok ibadah haji dan umrah. Dasarnya berpedoman

pada PMA No.8 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah serta Kep. Dirjen PHU No.338 tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara, Persyaratan, dan Pelaporan Pembukaan Kantor Cabang PPIU. Syarat Pembukaan Kantor Cabang PPIU sebagai berikut:

- 1) PPIU yang melakukan kegiatan administratif dan/atau keuangan di luar domisilinya, wajib membuka kantor cabang di wilayah tersebut.
- 2) Pembukaan kantor cabang PPIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperoleh pengesahan dari Kepala Kantor Wilayah.
- 3) PPIU dapat membuka lebih dari 1 (satu) kantor cabang di satu kab/kota.
- 4) PPIU dapat melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap kantor cabang.
- 5) Kantor cabang tidak boleh:
 - a) Memakai nama dan atribut selain nama dan atribut PPIU
 - b) Bekerjasama dengan atau merangkap kantor cabang PPIU lain
 - c) Membuat dan mengelola paket perjalanan ibadah umrah sendiri
 - d) Menerbitkan formulir pendaftaran
 - e) Menetapkan Besaran Penyelenggaraan Ibadah Umrah (BPIU) di atas BPIU yang dikeluarkan PPIU

- f) Memungut biaya lain di luar BPIU tanpa persetujuan PPIU
- g) Melakukan kegiatan usaha melampaui kewenangan kantor pusat.
- h) Kantor cabang harus memasang papan nama yang memuat paling kurang nama, alamat, nomor telepon kantor, dan nomor izin sebagai PPIU.

Adapun dokumen persyaratan pembukaan kantor cabang PPIU sebagai berikut:

- a) Surat permohonan pembukaan kantor cabang yang ditandatangani oleh pimpinan PPIU diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.
- b) Copy akte notaris pembentukan kantor cabang.
- c) Copy keputusan izin operasional PPIU dari Menteri Agama.
- d) Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dari pemerintah daerah setempat (desa/kelurahan/kecamatan) yang masih berlaku.
- e) Bukti tempat operasional kantor cabang PPIU/foto-foto.
- f) Daftar riwayat hidup, copy KTP dan NPWP pimpinan kantor cabang.
- g) Susunan pengurusan kantor cabang yang disahkan oleh pimpinan PPIU.

- h) Surat rekomendasi dari Kepala Kantor Kemenag kab/kota yang melampirkan Berita Acara Peninjauan Kantor Cabang sesuai format yang ditentukan.
- i) Surat Pernyataan di atas materai tentang Integritas dan Komitmen Penyelenggaraan Perjalanan Umrah format.
- j) Salinan Akte Notaris Pendirian Perseroan Terbatas (PT).
- k) Salinan Bukti Pengesahan Perseroan Terbatas (PT) yang telah didaftarkan di Direktorat Administrasi dan Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM.
- l) Salinan Bagan Susunan Pengurus Perusahaan meliputi: Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Devisi-devisi/Manager, dan seterusnya.
- m) Salinan Surat Keterangan Terdaftar Pajak (SKTP) dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan setempat dan foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama badan/perseroan.
- n) Salinan Tanda Bukti Perizinan sebagai Biro Perjalanan Wisata (BPW). Setelah SK pengesahan cabang diterima, PPIU wajib melaporkan kepada Ditjen PHU Kemenag RI dilampiri copy SK pengesahan cabang.

b. Syarat Pendirian Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK)

Pendirian atau pembukaan kantor Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) Persyaratan:

- 1) Surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan
- 2) Fotokopi izin sebagai PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) yang masih berlaku
- 3) Fotokopi izin usaha
- 4) Fotokopi NPWP perusahaan dan NPWP direktur utama dan/atau direktur
- 5) Fotokopi akta pendirian perseroan terbatas dan perubahannya yang telah disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- 6) Fotokopi surat keterangan domisili perusahaan
- 7) Rekomendasi dari instansi pemerintah provinsi yang membidangi pariwisata
- 8) Struktur organisasi perseroan terbatas
- 9) Fotokopi laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang sudah diaudit oleh kantor akuntan publik, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian
- 10) Bukti telah menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah paling singkat selama 3 (tiga) tahun dengan jumlah jemaah umrah paling sedikit 300 (tiga ratus) orang
- 11) Hasil akreditasi PPIU dalam 3 (tiga) tahun terakhir (minimal akreditasi B)

- 12) Fotokopi jaminan bank atas nama biro perjalanan wisata yang diterbitkan oleh BPS BPIH dan berlaku selama 4 (empat) tahun
- 13) Surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan kewajiban sebagai PIHK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

c. Pembaruan Izin Dan *Re-Akreditasi* PPIU

Menurut keputusan Direktur Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah No. 337 Tahun 2018 tentang Pedoman Akreditasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah. Menyatakan bahwa setiap Biro Perjalanan Wisata (BPW) yang ingin memiliki izin Umrah diwajibkan melakukan Akreditasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), yang diselenggarakan oleh Kemenag, dan setiap tahunnya harus menjalani Re-Akreditasi sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah, yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi (LS).

Persyaratan Re-Akreditasi PPIU ini terdapat 16 dokumen yang harus dipersiapkan, yaitu :

- 1) Kelengkapan Umum
 - a) Surat pengantar Sertifikasi dari Dirjen Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama
 - b) Izin Operasional sebagai PPIU yang masih berlaku
 - c) Akta Notaris Pendirian Perusahaan sebagai BPW

- d) Identitas Pemilik Saham, Komisaris dan Direksi yang Ter-cantumkan dalam Akte Notaris
 - e) Surat keterangan domisili PPIU dari Pemerintah Daerah
 - f) Surat pernyataan Pemilik Saham, Komisaris dan Direksi tidak sedang dikenai sanksi dalam PPIU
 - g) Surat keterangan Fiskal
 - h) NPWP PPIU
- 2) Legalitas Perusahaan
- a) Surat kepemilikan/sewa kantor pelayanan minimal 4 (empat) tahun
 - b) Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
 - c) Sertifikat Usaha Pariwisata bidang Biro Perjalanan Wisata (BPW)
 - d) Laporan keuangan dari Akuntan Publik 2 tahun terakhir
 - e) Bukti jaminan keuangan
 - f) Bukti laporan kegiatan telah beroperasi 2 tahun terakhir
 - g) Struktur organisasi PPIU
 - h) Daftar kantor cabang PPIU (jika ada)

d. Pencabutan izin PPIU dan PIHK

Pencabutan izin kepada penyelenggara umrah ataupun Haji Khusus karena operasional yang tidak sesuai undang-undang nomor 8

tahun 2018 tentang penyelenggaraan ibadah umrah, adapun pelanggaran yang sering dilakukan diantaranya :

- 1) penundaan jadwal keberangkatan
- 2) penerbangan dengan dua kali transit atau lebih
- 3) tidak membuatkan identitas/kartu tanda pengenal jemaah umrah sesuai ketentuan
- 4) serta operasional kantor perwakilan yang tidak sesuai ketentuan

4. Daftar PPIU dan PIHK di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan

a. Daftar Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)

Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)		
No	Nama Penyelenggara	Alamat
1.	PT. Albanjary	Jl.Komplek Bunyamin Banjarmasin
2.	PT. Albatul	Jl.Sultan Adam Banjarmasin
3.	PT. Banu Mibras Wisata	Jl.Pangeran Hidayatullah, Banjarmasin
4.	PT. Berkat Aulia Tour	Jl.A.Yani Km.40 Banjarbaru
5.	PT. Emma Tour dan Travel	Jl.Sultan Adam,

		Banjarmasin
6.	PT. Ipah mandiri utama	Jl.Prona I, Banjarmasin
7.	PT. Kinana Mandiri Wisata	Jl.A.Yani Km.23, Landasan Ulin
8.	PT. Kiswah Cahaya Permata	Jl.Pangeran Antasari, Banjarmasin
9.	PT. Maali Wisata	Jl.Pinang, Pekapuran Raya, Banjarmasin
10.	PT. Madina Wisata Abadi	Jl.brigjend H.Basri, Banjarmasin
11.	PT. Mahabbah Makkah Madinah	Jl.Mistar Cokrokusumo,Kabupaten Banjar
12.	PT. Namira Amalia Utaman	Jl.A.Yani Komet Banjarbaru
13.	PT. Noor Thaibah	Jl.A.yani Loktabat Utara banjarbaru
14.	PT. Nurindo Wisata	Jl.Dharma Praja, Banjarmasin
15.	PT. Randi Prima Wisata	Jl.Pulat Laut, Banjarmasin
16.	PT. Raya Rindang Wisata	Jl.Bank Rakyat Indonesia, Banjarmasin

17.	PT. Fajar Borneo Wisata	Jl.A.Yani, Kertak Hanyar
18.	PT. Zaman Madani Wisata	Jl.Pangeran Antasari, Banjarmasin
19.	PT. Safina Assalam Tour	Jl.A.Yani Km.11, Kabupaten Banjar
20.	PT. Amanah Anugerah Wisata	Jl.Gatot Subroto, Banjarmasin
21.	PT. Kasturi Mandiri Wisata (Cabang)	Jl.S.Parman, Banjarmasin
22.	PT. Al Amsor Mubarakah (Cabang)	Jl.A.Yani Km.24,Landasan Ulin
23.	PT. Taibah Semesta Wisata II (Cabang)	Jl.Sultan Adam, Banjarmasin
24.	PT. Taibah Semesta Wisata I (Cabang)	Jl.Sultan Adam, Banjarmasin
25.	PT. Alpa Kaza Mustika (Cabang)	Perkantoran Mulia Hati, Banjarmasin
26.	PT. Ridho Ilahi Wisata (Cabang)	Jl.A.Yani Km.29 Banjarbaru
27.	PT. Darul Manasik Internasional (Cabang)	Jl.sultan Adam, Banjarmasin
28.	PT. Alfa Duta Wisata Tour & Travel (Cabang)	Jl.Fajar Loktabat Selatan, Banjarbaru

29.	PT. Hiaju Tumbuh Kembang Indonesia (cabang)	Jl.Ratu Zaleha, Banjarmasin
30.	PT. Baitussalam Mandiri (Cabang)	Jl.Pancasila, Pelaihari
31.	PT. Qifaya Tour & Travel (Cabang)	Jl.Sultan Adam Raya, Banjarmasin
32.	PT. Gulzar Travelindo Wisata (Cabang)	Jl.A.Yani, Angsau, Pelaihari
33.	PT. BPW Neekoi (Cabang)	Jl. Pelabuhan Daha Selatan HSS
34.	PT. Menara Dunia Tour Travel (Cabang)	Jl.Karang Anyar, Loktabat Utara

- b. Daftar Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK)

Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK)		
No	Nama Penyelenggara	Alamat
1.	PT. Albis Nusa Wisata	Jl.A.Yani, Simpang 4 Banjarbaru
2.	PT. Bagus Umra Tama	Jl.Pramuka, Banjarmasin
3.	PT. Hanny Aulia Wisata	Jl.Sultan Adam,

		Banjarmasin
4.	PT. Idah Roes	Jl.Sultan Adam, Banjarmasin
5.	PT. Kaltrabu Indah	Jl.A.Yani Km.3,5, Banjarmasin
6.	PT. Kamilah Wisata Muslim	Jl.Menteri Empat, Martapura
7.	PT. Pancar Ni'mah	Jl.Sekumpul,Martapura
8.	PT. Qalbu Amanah Perdana	Jl.Sultan Adam, Banjarmasin
9.	PT. Riyal Tunggal	Jl.A.Yani Km.4,5, Banjarmasin
10.	PT. Saidi Putra Wisata	Jl.Pangeran Antasari, Banjarmasin
11.	PT. Salfany Safanusa	Jl.Cempaka Besar, Banjarmasin
12.	PT. Wahdan Sabilana	Jl.Bank Rakyat Indonesia, Banjarmasin
13.	PT. Wahyu Titian Insani	Jl.Kolonel Sugiono, Banjarmasin
14.	PT. Bhuana Etam Lestari	Jl. Gunung Sari Ujung, Banjarmasin

15.	PT. Al Taif Saudi Wisata (Cabang)	Jl.A.Yani, Km. 39,5 Martapura
16.	PT. Cahaya Madinah Mandiri (Cabang)	Jl.Pahlawan, Banjarmasin
17.	PT. Khalifa Wisata (Cabang)	Jl.Tanjung Rema Darat Martapura
18.	PT. Patuna Mekar Jaya (Cabang)	Jl.Perdagangan, Banjarmasin
19.	PT. Nur Ramadhan Wisata (Cabang)	Jl.Pahlawan, Banjarmasin

5. Siskopatuh dan Sipatuh

a. Siskopatuh

Kementrian Agama Republik Indonesia meluncurkan Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji khusus (SISKOPATUH) awal Agustus 2019 dengan tujuan untuk menjamin pelayanan yang maksimal dari biro travel yang ada di Indonesia. Teknis aplikasi SISKOPATUH sebagai berikut:

- 1) Mendaftar umroh
- 2) Setelah mendaftar, pihak travel akan menginput data calon jamaah ke SISKOPATUH dan akan otomatis keluar SPPU (Surat Pendaftaran Perjalanan Umroh) dan surat perjanjian.

- 3) Didalam SPPU ada nomor registrasi, Nomor itu bisa digunakan untuk membayar ke bank.
- 4) Setelah itu akan mendapatkan NPU (Nomor Porsi Umrah). Nomor ini bisa di akses melalui aplikasi Umroh Cerdas yang bisa download melalui Playstore
- 5) Setelah itu menunggu keberangkatan

b. Sipatuh

Sistem Informasi Pengawasan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (SIPATUH) adalah layanan berbasis elektronik (web dan mobile) yang dikembangkan Kementerian Agama. Keberadaan aplikasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dan haji khusus.

Prinsip dasar kerja SIPATUH adalah memberikan ruang bagi jemaah untuk dapat memantau rencana perjalanan ibadah umrahnya, sejak mendaftar hingga sampai pulang kembali ke Tanah Air, SIPATUH memuat sejumlah informasi, di antaranya:

- 1) pendaftaran jemaah umrah
- 2) paket perjalanan yang ditawarkan PPIU
- 3) harga paket
- 4) pemantauan penyediaan tiket yang terintegrasi dengan maskapai penerbangan
- 5) pemantauan akomodasi yang terintegrasi dengan sistem

muassasah di Arab Saudi.

- 6) Alur pemesanan visa yang terintegrasi dengan Kedutaan Besar Saudi Arabia
- 7) validasi identitas jemaah yang terintegrasi dengan Dukcapil
- 8) pemantauan keberangkatan dan kepulangan yang terintegrasi dengan Imigrasi.

Melalui SIPATUH, jemaah akan memperoleh nomor registrasi pendaftaran sebagai bukti proses pendaftaran yang dilakukan sesuai peraturan, proses akhir pendaftaran adalah keluarnya nomor registrasi umrah (sejenis nomor porsi dalam pendaftaran ibadah haji). Dengan nomor registrasi ini, jemaah dapat memantau proses persiapan keberangkatan yang dilakukan oleh PPIU, mulai dari pengadaan tiket, pemesanan akomodasi, hingga penerbitan visa.

B. PEMBAHASAN

1. Manajemen Pengawasan Travel Haji dan Umrah Oleh Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan

Manajemen Pengawasan yang diterapkan oleh Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, Bidang Pembinaan Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus terhadap travel-travel penyelenggara haji dan umrah yaitu terdiri rencana pengawasan, pengorganisasian pengawasan, pelaksanaan pengawasan serta langkah-langkah pengawasan.

a. Manajemen Pengawasan

Salah satu fungsi dasar manajemen adalah pengawasan. Pengawasan dilakukan untuk mengukur efektifitas kerja personal dan tingkat efisiensi penggunaan metode serta alat-alat tertentu dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses pengawasan ditujukan untuk memeriksa kesesuaian realisasi kerja dilapangan dengan rencana, instruksi dan prinsip-prinsip kerja yang telah ditetapkan. Pengawasan sangat penting dilaksanakan dalam manajemen untuk mengetahui segala kekurangan dalam pelaksanaan pelayanan sehingga pelayanan yang dilaksanakan tidak menyimpang dengan tujuan-tujuan yang telah direncanakan dan menguntungkan bagi penyelenggaraan atau pelaksana program selanjutnya supaya permasalahan yang pernah terjadi tidak terulang lagi.

Ibadah haji bukan hanya saja menjadi urusan agama, tapi juga menjadi perhatian pemerintah. Apabila karena sifatnya massal dan berhubungan dengan berbagai instansi dan lembaga pemerintahan lainnya sehingga pemerintah menaruh perhatian besar pada pelaksanaan ibadah haji di Indonesia. Pada bagian ketiga undang-undang no 13 tahun 2008 tentang penyelenggara ibadah haji dijelaskan mengenai Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI).

KPHI dalam undang-undang ini dibentuk dengan tujuan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pelayanan ibadah haji Indonesia. KPHI memiliki fungsi memantau dan menganalisa kebijakan operasional penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.

b. Langkah-langkah Pengawasan

Dalam melaksanakan pengawasan PIHU menyiapkan langkah-langkah pengawasan yang bertujuan untuk mengawal pengawasan travel pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji khusus dan umrah agar berjalan sesuai dengan rencana, efektif dan efisien. Adapun langkah pengawasan yang dilakukan oleh seksi bina umrah dan haji khusus adalah:

1) Penentuan ukuran dan standar

Adapun langkah awal Penyelenggara Haji Umrah dalam melakukan proses pengawasan adalah menetapkan standar kepada para travel-travel penyelenggara haji khusus dan umrah.

2) Perbandingan antara pelaksanaan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dan Umrah dengan standar yang ditetapkan.

a) Dalam manajemen, langkah kedua yang dilakukan dalam pengawasan adalah dengan membandingkan antara pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan.

Dengan cara melaporkan pelaksanaan program Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dan Umrah, dan memberikan buku laporan yang diisi oleh petugas dari PIHK yang mendampingi jamaah haji. Petugas haji itu harus melaporkan proses operasionalnya kepada pengawas haji khusus yang bergabung di dalam PPIH

Arab Saudi, dari hasil laporan itu akan menjadi parameter atau ukuran dalam pengawasan dan untuk pengawasan program umrah Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah itu harus melaporkan proses operasionalnya kepada PIHU dari hasil itulah akan menjadi parameter atau ukuran dalam pengawasan. Laporan travel penyelenggara ibadah umrah harus diserahkan 3 bulan sekali.

- b) Perbaikan atau pembetulan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Tahap terakhir pengawasan dalam manajemen adalah melakukan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus dan umrah. Kegiatan diatas sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Bidang Penyelenggara umrah dan haji khusus menyatakan bahwa apabila terjadi penyimpangan norma dan etika terhadap UU. No. 13 Tahun 2008 yang terjadi tolak ukur. Dengan melakukan klarifikasi, pendekatan, mediasi. Tetapi apabila diindikasikan terdapat penyimpangan perdata atau pidana UU No. 13 tahun 2008 maka penegak hukum dengan kepolisian bertindak dengan pendekatan berita acara, pemeriksaan oleh penegak hukum.

2. Analisis Manajemen Pengawasan Travel Haji dan Umrah Oleh Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan

Adapun dalam pengawasan bidang pembinaan penyelenggara umrah dan haji khusus tidak jauh halnya dengan pengawasan menurut teori T. Hani Handoko yaitu: Pengawasan adalah memberikan dan mengevaluasi penyampaian rencana dan standar serta penilaian hasil pekerjaan dengan memasukan dan mengeluarkan solusi yang dihasilkan. Dalam penerapan pengawasan yang dilakukan oleh bidang pembinaan penyelenggara umrah dan haji khusus lebih kepada administratif, Surat-menyurat seperti surat rekomendasi. Dalam pengajuan memperpanjang izin,

Berdasarkan data diatas, analisis penulis tentang manajemen pengawasan yang dilakukan Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan terhadap travel-travel penyelenggara Haji dan Umrah pada dasarnya telah dijalankan dengan baik.

Menurut M. Manulang pengawasan ada empat macam: waktu pengawasan, objek pengawasan, subjek pengawasan, pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pada bidang pembinaan penyelenggara umrah dan haji khusus jenis pengawasan ini sudah diterapkan dilihat dari :⁴⁵

a. Waktu pengawasan

⁴⁵ M. Manulang, Dasar-dasar Manajemen, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1996), cet ke-5, hal. 128

- 1) Pengawasan *preventif* yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya penyelewengan, yang pertama dengan cara mendatangi pihak travel penyelenggara haji khusus dan umrah itu sendiri dengan melengkapi dokumen-dokumen dan persyaratan yang harus dipenuhi perpanjang izin, yang memiliki izin bagi pihak travel penyelenggara haji khusus dan umrah itu sendiri.
- 2) Pengawasan *refresif* yaitu pengawasan yang dilakukan setelah rencana kegiatan dilaksanakan semisal kegiatan dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus dan umrah di Arab Saudi maupun di Tanah air sendiri yang dilaksanakan

b. Objek pengawasan

Yaitu pengawasan yang dibedakan berdasarkan pengawasan pada bidang produksi, keuangan, waktu dan manusia dengan kegiatan-kegiatannya. Dan objek pengawasan yang dilakukan oleh bidang pembinaan penyelenggara umrah dan haji khusus yaitu ada tiga bagian: hasil pengawasan, hasil akreditasi, dan hasil evaluasi.

1) Hasil Pengawasan

- a) Seluruh hasil-hasil pengendalian selama operasional, sejak keberangkatan dari tanah air dan selama pelaksanaan operasional di Arab Saudi sampai kembali ke tanah air yang dilakukan oleh tim pengendalian yang tergabung didalam PPIH Arab Saudi di masing-masing daerah.

b) Pengawasan produksi yaitu pengawasan yang dilakukan mulai dari pendaftaran, keberangkatan, sampai pulang jamaah ke tanah air.

(1) Pemeriksaan dokumen jamaah

(2) Pemeriksaan jamaah dan barang bawaan jamaah.

(3) Pengawasan waktu yaitu pengawasan yang dilakukan untuk menentukan seberapa jauh aktivitas yang dilakukan sesuai dengan waktu yang direncanakan, bidang pembinaan penyelenggara umrah dan haji khusus dalam hal pengawasan terhadap penyelenggara haji dan umrah. Dengan melakukan, adanya timnya verifikasi untuk dalam hal akreditasi untuk travel-travel tersebut. Dalam hal akreditasi dilakukan selama 1 tahun sekali, untuk mengetahui perkembangan dari travel-travel penyelenggara haji khusus dan umrah tersebut.

2) Hasil Akreditasi

Hasil verifikasi lapangan terhadap dokumen yang disampaikan oleh bidang pembinaan penyelenggara umrah dan haji khusus pada saat penyelenggara tersebut mengajukan perpanjangan izin, terutama terhadap kelayakan gedung perkantoran, sumber daya manusia (SDM), administrasi. Ditambah lagi masukan dari pihak-pihak eksternal dan internal yang menyangkut penyelenggara tersebut. Hasil Evaluasi

Dalam penilaian secara menyeluruh baik terhadap hasil pengendalian / pengawasan operasional dan hasil akreditasi melalui verifikasi lapangan.

c. Subjek pengawasan

Berdasarkan subjeknya yang melakukan pengawasan maka dapat dibedakan menjadi pengawasan internal dan pengawasan eksternal.

1) Pengawasan internal

Yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang atau tim yang sudah dibuat bidang pembinaan penyelenggara umrah dan haji khusus, pengawasan internal dilakukan dengan dua cara yaitu pengawasan yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung, pengawasan secara langsung yaitu saat tim verifikasi mendatangi travel untuk beberapa peninjauan langsung, melihat langsung dari semua kelengkapan data perusahaan travel tersebut. Sedangkan pengawasan tidak langsung yaitu pimpinan dari pihak bidang pembinaan penyelenggara umrah dan haji khusus hanya menerima laporan secara tertulis pertanggung jawaban selama proses bekerja berlangsung oleh pihak travel-travel tersebut.

2) Pengawasan eksternal

Yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Dengan menerima laporan dari instansi terkait ataupun dari masyarakat.

d. Cara Pengumpulan Fakta-fakta guna pengawasan

Dalam pengumpulan fakta-fakta guna pengawasan, bidang pembinaan penyelenggara umrah dan haji khusus mendelegasikan staf-stafnya untuk melakukan pengawasan hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan.

Untuk melakukan fakta-fakta guna pengawasan, kepala bidang pembinaan penyelenggara umrah dan haji khusus memberikan intruksi kepada tiap-tiap kepala divisi untuk melakukan laporan tertulis yang kemudian diserahkan kepada kepala PIHU. Selain itu kepala PIHU melakukan pengawasan pada tiap-tiap program pelaksanaan penyelenggara ibadah haji khusus dan umrah yang akan, sedang dan telah dilaksanakan.

Bidang pembinaan penyelenggara umrah dan haji khusus menggunakan pengawasan secara tidak langsung dan bekerja sama dengan laporan tertulis, hal itu diperkuat dengan dibagikannya lembar evaluasi dari jamaah haji khusus dan umrah saat terakhir, dan laporan tertulis dari kepala divisi pengawasan yang ditugaskan melakukan pengawasan pada pelaksanaan penyelenggara ibadah haji khusus dan umrah.